

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa dalam Ketentuan Umum menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan perdesaan menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kawasan yang mempunyai kegiatan ekonomi utama pada bidang pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Program Percepatan Pembangunan Perdesaan Terpadu atau Program Bedah Desa adalah salah satu prioritas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) untuk menangani pembangunan daerah tertinggal. Program Bedah Desa mengajukan pendekatan atau cara pandang baru dalam upaya menangani isu kemiskinan dan ketertinggalan, yang merupakan masalah utama pembangunan daerah

tertinggal. Pendekatan atau cara pandang baru itu adalah mengupayakan pengembangan kawasan perdesaan terpadu, terutama untuk mendukung usaha daerah tertinggal lepas dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Kebijakan dan program Bedah Desa dijalankan berdasar fungsi kelembagaan KPDT yakni, memfasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan potensi dan karakteristik lokal. Melalui Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal No. 103 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana TP KPDT TA 2011 ditetapkan 12 Kabupaten lokasi kegiatan Bedah Desa, yaitu Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lebak, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Morowali, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dalam konteks pencapaian Prioritas Nasional, maka Program Bedah Desa diharapkan mampu mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan perkembangan ekonomi daerah, kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar. Program Percepatan Pembangunan Perdesaan Terpadu atau Bedah Desa merupakan upaya pengembangan kawasan perdesaan secara terpadu yang dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat perdesaan sehingga tercapai sasaran masyarakat desa yang maju, produktif dan sejahtera.

Penetapan Lokasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu Kabupaten Lampung Utara didasarkan pada surat Keputusan Bupati Lampung Utara No. B/98/12-LU/HK/2012. Dari 19 desa yang berada di Kecamatan Tanjung Raja, hanya 7 desa yang termasuk ke dalam kawasan perdesaan terpadu. Dalam surat keputusan tersebut menetapkan tujuh desa yang berada di Kecamatan Tanjung Raja sebagai kawasan perdesaan terpadu Kabupaten Lampung Utara, diantaranya Desa Sindang Agung, Desa Mekar Jaya, Desa Suka Mulya, Desa Suka Sari, Desa Gunung Katon, Desa Karang Waringin, dan Desa Tanjung Beringin. Pemilihan lokasi sasaran adalah kawasan perdesaan yang terdiri dari desa-desa yang termasuk dalam kelompok desa potensial berkembang. Kriteria desa potensial berkembang adalah desa yang memiliki sumber daya manusia yang relatif maju, akan tetapi mengalami perkembangan ekonomi yang relatif tertinggal atau belum maju.

Kawasan perdesaan terpadu yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Utara adalah terpadu secara pendanaan dan terpadu secara kawasan/ruang. Sebagaimana diketahui, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lainnya. Penetapan kabupaten tertinggal didasarkan pada seperangkat indikator¹ yaitu: sumber daya manusia, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, ekonomi (kemiskinan dan lapangan pekerjaan), infrastruktur (air bersih, listrik, jalan, dan telekomunikasi), kapasitas fiskal, dan karakteristik daerah (rawan bencana, banjir).

¹ Juklak Bedah Desa Bappeda Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014. hlm. 3

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bedah Desa maka Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/183/25-LU/HK/2013 tentang Tim Sekretariat, Tim Koordinasi, Tim Teknis, Forum Bedah Desa Kegiatan Program Koordinasi Pembangunan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa) yang bertugas memfasilitasi terlaksananya kajian kebijakan dan pengembangan kawasan sesuai kebutuhan pelaksanaan program, memfasilitasi konsultasi untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dalam perencanaan regular serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bedah Desa.

Sesuai dengan fungsi Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan di daerah maka ditunjuklah Bappeda sebagai ketua Tim Forum Bedah Desa tersebut. Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif dan efisien dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan di daerah yang kokoh untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Dapat dikatakan bahwa Bappeda sangat berperan penting dalam pembangunan dan hal yang menentukan arah kebijaksanaan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan di daerah. Kabupaten Lampung Utara Termasuk dalam kategori daerah tertinggal di Indonesia melalui Program Bedah Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat berperan dalam Persiapan, Perencanaan, pelaksanaannya sekaligus mengkoordinir dinas-dinas lain yang terkait. Namun dalam pelaksanaan koordinasi dari persiapan, perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaannya banyak menemui hambatan dan kesulitan.

Hal ini disebabkan Indonesia menganut sistem desentralisasi yang mempunyai kelemahan yaitu banyaknya organ pemerintah yang terlibat, sehingga menciptakan pemerintah yang kompleks dan mempersulit koordinasi, sedangkan program pembangunan mempunyai sifat antar sektor yang melibatkan lebih dari satu instansi. Keberhasilan pelaksanaan program yang demikian pada akhirnya ditentukan oleh kerjasama yang baik antar instansi yang terlibat. Dalam hal ini koordinasi antar instansi yang memegang peranan penting.

Pengembangan kawasan perdesaan terpadu tersebut membutuhkan proses transformasi sosial ekonomi masyarakat perdesaan yang meliputi pengembangan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan kawasan permukiman. Dalam hal ini dibutuhkan penyediaan input dan proses kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan yang diarahkan untuk (1) meningkatnya kualitas kehidupan dan pendapatan masyarakat perdesaan, (2) mengembangkan kegiatan produksi unggulan perdesaan dan/atau kabupaten; (3) memperkuat kapasitas kelembagaan, dan (4) mengembangkan fungsi dan kualitas kawasan permukiman.²

Dari latar belakang di atas maka penulis mengambil judul: PERAN BAPPEDA DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU DI KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

² *Ibid* hlm.4

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran BAPPEDA dalam mewujudkan Kawasan Perdesaan Terpadu di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara?
- b. Apakah yang menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam mewujudkan Kawasan Perdesaan Terpadu di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini dilihat dari substansinya merupakan kajian Ilmu Hukum Administrasi Negara dan dilihat dari sudut lokasi penelitian dibatasi pada peran Bappeda dalam mewujudkan Kawasan Perdesaan Terpadu di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.

C. Tujuan Pelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan terpadu.
- b. Menganalisis Peran Bappeda dalam kawasan perdesaan Terpadu di Kabupaten Lampung Utara

2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teorietis

Kegunaan penelitian ini berkaitan dengan masalah agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk Kabupaten Lampung Utara mengenai Peran Bappeda dalam kawasan perdesaan Terpadu di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. Selain itu juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, yang diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi serta menambah bacaan-bacaan yang mungkin sudah ada khususnya yang menyangkut masalah tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis sebagai bahan pemikiran dan masukan untuk Peran Bappeda dalam kawasan perdesaan Terpadu di Kabupaten Lampung Utara. Kegunaan secara praktis ini berguna bagi Masyarakat di Kecamatan Tanjung Raja Lampung Utara, pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi acuan dalam penerapan peran Bappeda dalam kawasan perdesaan terpadu di Kabupaten Lampung Utara yang berkualitas.

D. Kerangka Teorietis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Berpijak pada studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu

perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan dengan hukum dalam teori. Roscouepound menyatakan bahwa, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in books* dan *law in action*,³

Jelaslah bahwa studi efektifitas hukum adalah menelaah apakah hukum itu berlaku atau tidak. Untuk mengetahui berlakunya hukum ditempuh dengan cara membandingkan antara ideal hukum (kaidah yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim) dengan realitas hukum (hukum dalam tindakan). Apabila ideal hukum berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, maka hal itu dikatakan hukum berhasil mencapai tujuannya. Sebaliknya, apabila ideal hukum tidak berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, hal ini dikatakan hukum gagal mencapai tujuannya.

Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri tersebut mencakup pula kewenangan dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

³ Soleman B. Teneko. Jakarta. 1992. hlm. 46

Teori kewenangan menurut Ridwan HR, adalah hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik⁴. Hal tersebut menjelaskan bahwa kewenangan adalah suatu aturan-aturan yang diberikan kepada organisasi pemerintah untuk menjalankan peranananya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Berkaitan dengan pemerintahan, hak mengandung kekuasaan untuk mengatur dan mengelola, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang.
- b. Delegasi adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab.

⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Kharisma Putra Utama. Jakarta. 2006. hlm 101

- c. Mandat dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji kerja intern antara penguasa dan pegawai.

Selain teori kewenangan, juga digunakan teori Perencanaan menurut Sondang P Siagian. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka yang telah ditentukan.

Pengertian lain perencanaan adalah Aktivitas pokok dalam manajemen yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perkerjaaan perencanaan ini merupakan salah satu fungsi manajer, di samping fungsi-fungsi pokok lainnya, yaitu penggerakan dan pengontrolan.⁵

Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah adalah mempersiapkan rencana, menyusun dan menilai, pelaksanaan program pemerintah daerah, baik daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonomi, karena pentingnya perencanaan pembangunan daerah tersebut maka diperlukan koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama dalam penyusunan program pemerintah daerah.

⁵ Westra, Pariata. *Ensklopedia Administrasi*. Gunung Agung. Jakarta. 1982. hlm.26

Suatu pembangunan nasional dan daerah memerlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu untuk menghasilkan serta mencapai kemajuan seperti yang diharapkan, perencanaan pembangunan daerah itu dikoordinasikan oleh suatu badan yakni bappeda. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam menyusun dan menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan wilayah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Untuk mencapai hasil pembangunan yang memuaskan maka perlu perencanaan dalam menentukan prioritas pembangunan dan menentukan program atau proyek-proyek pembangunan berdasarkan sumber dan kemampuan yang ada, suatu usaha tanpa direncanakan terlebih dahulu belum tentu membawa hasil yang memuaskan, sekalipun telah diorganisir, digerakkan dan dikontrol dengan teliti.

Kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan kawasan perdesaan terpadu, efektif atau tidaknya tidak terlepas dari peranan Kepala Daerah atau Bupati, sekaligus Kepala Wilayah dan administrator pembangunan serta koordinator pembangunan kawasan perdesaan terpadu yang harus mampu memimpin, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu serta dapat mengarahkan masyarakat mengerti akan pentingnya pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Tugas pokok Kepala Daerah adalah sebagai pelaksana kebijakan daerah atau administrator, sebagai manifestasi dari kebijakan yang berupa kebijaksanaan di bidang pembangunan, Bupati tidak dapat melaksanakannya sendiri, melainkan perlu dibantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.⁶

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang (badan) telah melakukan hak dan kewajibannya, maka ia telah menjalankan sesuatu peranan tersebut,⁷ Selanjutnya dinyatakan :

“Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peran tersebut (*role performance*). Suatu peranan tertentu dari pribadi atau kelompok dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*),
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya ditentukan (*actual role*)⁸

Penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemerintahan dengan membuat keputusan-keputusan yang berasionalitas maksimal dan menjadikan efisiensi dapat berjalan secara otomatis dalam masyarakat. Untuk meneliti peran

⁶ Yosef Riwo Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta. 1980. hlm.51.

⁷ Soerjono Soekanto. *Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Gramedia Indonesia, Jakarta. 1982. hlm. 1219

⁸ *Ibid.* hlm. 1220

Bappeda dalam menyusun kebijaksanaan, peneliti mengacu pada teori yang dikemukakan JHA. Logeman⁹ yaitu :

“Negara adalah suatu organisasi, yaitu sekelompok manusia yang dengan bekerjasama dan pembagian tugas mengusahakan suatu tujuan bersama. Dengan pembagian tugas masing-masing dari mereka yang bekerjasama itu mempunyai suatu tugas tertentu dalam hubungan dengan keseluruhan, ini yang disebut suatu “fungsi” dan khusus mengenai negara, fungsi itu disebut “jabatan”. Tiap-tiap organisasi mempunyai pimpinan tertinggi, yang dipercayakan kepada pejabat-pejabatnya yang tertinggi. Bagi negara, pimpinan tertinggi itu adalah Pemerintah. Tugasnya adalah menjaga agar semua bagian dari organisasi masing-masing mengusahakan tujuan yang tepat dengan cara yang tepat”.

Teori peranan yang dikemukakan Soerjono Soekanto di atas digunakan untuk menunjukkan berfungsi atau tidaknya suatu kedudukan dalam hubungan dengan tugasnya. Berdasarkan teori tersebut peranan dapat diasumsikan bahwa kedudukan dan fungsi tersebut dapat dikatakan berperan apabila telah memiliki tiga syarat, yaitu:

- (1) Kedudukan dalam kaitan dengan fungsinya berperan sebatas apa yang terkonsep dalam Undang-Undang, artinya dalam melakukan perannya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah hanya mampu melaksanakan ketentuan normatif saja.

⁹ Amran Muslimin. *Perencanaan dan pembangunan*. Jakarta. 1985. hlm.38.

- (2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat melaksanakan perannya tidak hanya sebatas normatifnya saja, namun lebih luas, yaitu dapat menyusun kebijakan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari peran tersebut.
- (3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam kaitan dengan fungsinya berperan sebatas yang berkualifikasi actual, yaitu melakukan perannya yang sangat tergantung dari situasi dan kondisi serta sarana dan prasarana untuk mencapai tujuannya.

Relevansi peranan dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, menjelaskan hal tersebut yaitu mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan menentukan kebijaksanaan dan pengembangan wilayah serta penilaian atas pelaksanaannya, fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Melakukan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain secara nasional. Penetapan kabupaten tertinggal didasarkan pada seperangkat indikator yaitu: sumber daya manusia, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, ekonomi (kemiskinan dan lapangan pekerjaan), infrastruktur (air bersih, listrik, jalan, dan telekomunikasi), kapasitas fiskal, dan karakteristik daerah (rawan bencana, banjir).

Forum Bedah Desa adalah forum *multistakeholder* untuk mendukung pengembangan perdesaan terpadu. Forum Bedah Desa berkedudukan di Kabupaten. Pembentukan Forum Bedah Desa difasilitasi oleh fasilitator kabupaten dan Bappeda/Tim Koordinasi Kabupaten Program Bedah Desa.

2. Kerangka Konseptual

Pada penulisan tesis ini penulis menggunakan beberapa istilah yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- a. Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peran (*role performance*).¹⁰
- b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah, yang memiliki tugas pokok membantu Bupati

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Gramedia Indonesia, Jakarta. 1982. hlm. 1220.

dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan, serta penilaian atas pelaksanaannya.¹¹

- c. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹²
- e. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹³
- f. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan ekonomi utama pada bidang pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten lampung utara

¹² *Ibid*

¹³ Juklak Bedah Desa Bappeda Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014, hlm. 2

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.¹⁴

- g. Kawasan Perdesaan Terpadu adalah terpadu secara *multistakeholders* (kelembagaan yang mendukung kegiatan/berbagai instansi, terpadu secara pendanaan dan terpadu secara kawasan/ruang).¹⁵

¹⁴ *Ibid.* hlm 3

¹⁵ *Ibid*